



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Nggun Wanena – Distrik Pagaleme, Puncak Jaya

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Puncak Jaya

Nomor : 421.2/30/DISDIKBUD/2025

Tentang

Penetapan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Lentera Harapan Mokndoma
Distrik Lumo Kabupaten Puncak Jaya

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Puncak Jaya

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Puncak Jaya maka di pandang perlu adanya Pembukaan Sekolah Dasar baru di daerah pemukiman/perkampungan yang lokasi sekolahnya masih sangat jauh dari Sekolah Dasar yang ada.
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik pendidikan dasar sampai Pendidikan Menengah atas, maka perlu ditetapkan dengan Ijin Operasional Sekolah Dasar Lentera Harapan Mokndoma Distrik Lumo Kabupaten Puncak Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.

- Memperhatikan :
- a. Permohonan dan Saran serta Usul dan Permintaan dari masyarakat tentang Permohonan Pendirian Sekolah Dasar di Distrik Lumo.
 - b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah tidak bisa bersekolah karena jarak SD yang ada sangat jauh dari perkampungan tersebut.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan/Izin Operasional **Sekolah Dasar (SD) Lentera Harapan Mokndoma** Distrik Lumo Kabupaten Puncak Jaya
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar (SD) **Lentera Harapan Mokndoma** Distrik Lumo Kabupaten Puncak Jaya menjadi tanggung jawab Yayasan/ Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah Dasar (SD) **Lentera Harapan Mokndoma** Distrik Lumo Kabupaten Puncak Jaya berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Dasar yang dibinanya kepada Kepala

- KELIMA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
- KEEMPAT : Apabila Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah Dasar (SD) **Lentera Harapan Mokndoma** Distrik Lumo Kabupaten Puncak Jaya tidak menaati ketentuan pada DIKTUM Kedua, Ketiga dan Keempat maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Puncak Jaya dapat mencabut keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mulia
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Puncak Jaya,



AMIR WONDA, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19670401 198803 1 014

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
2. Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
3. Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
6. Kepala BKD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
7. Kepala Distrik Lumo di Lumo.